

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)

Kadek Diva Firman Adinata¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: kadekdiva217@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by further crimes committed by using restorative justice. As a basis for consideration, not to impose a criminal or impose action by considering justice and humanity, so that even though the perpetrators of old age are proven guilty, there is no need to be sentenced to imprisonment when it needs to be forgiven. The main problems studied in this study are limited as follows: (1) Can the principle of restorative justice be applied in the case of elderly crimes? (2) What factors are obstacles for judges in applying the principle of restorative justice to the case of elderly crimes? The method used in this study uses a doctrinal approach. In doctrinal research, researchers will conduct doctrinal studies on research objects in the form of values, principles, and positive legal norms, mainly regarding legislation. The results of the study are: (1) in the case of crimes carried out by the elderly, restorative justice at least aims to provide protection to the elderly given the weaknesses and limitations that exist in them. Because elderly criminal actors have physical, psychological, social, and economic limitations, they must be protected. The elderly perpetrators need to maintain their health and prepare for death. However, on the other hand, the interests of the victims and/or their families need to get attention because, according to the basic principle of victims' restorative justice, they are the first party that is most disadvantaged due to criminal acts. In this case, the victim has the right to obtain compensation from the defendant/convicted; (2) legal efforts on the part of the home judge are in the form of an appeal. Because the essence of the appeal is to speak of the legal facts (Judex Faxie) revealed in the trial that were not considered or an error in considering legal facts that was then formulated into a verdict. Apart from that, referring to appeal legal efforts applied to the ruling of conversion, this means appeal efforts are applied to the provenance of a crime. So, referring to a proven crime in a ruling decision, the legal effort is an appeal. Conclusion From the results of the study, namely: (1) the practice of settlement of criminal cases of crime carried out by the elderly is consistent with the mechanism as stipulated in the Criminal Procedure Law Act (KUHP). The process of settling a criminal case of a crime carried out by the age of a person by restorative justice. (2) The policy of resolving criminal cases through restorative justice for crimes carried out by the elderly has not been regulated in the KUHP today.*

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Elderly*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana lanjut usia dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga meski pelaku tindak pidana usia lanjut terbukti bersalah, tidak perlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Apakah prinsip

restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dapat diterapkan?; (2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner. Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian. Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana; (2) Upaya hukum atas permintaan maaf hakim adalah berupa banding. Karena apabila mencermati esensi dari banding adalah berbicara mengenai adanya fakta-fakta hukum (*judex faxtie*) yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi putusan. Selain dari pada itu merujuk pada upaya hukum banding diterapkan untuk putusan pemidanaan, hal ini berarti upaya banding diterapkan untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Sehingga merujuk pada tindak pidana yang telah terbukti dalam putusan permintaan maaf, maka upaya hukumnya adalah banding. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia adalah dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hendaknya proses penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia dengan cara *restorative justice* (2) Kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia belum diatur dalam KUHP sekarang ini.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Lanjut Usia

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang

bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.

Proses penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan

hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah.¹

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum² yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun pada dasarnya lanjut usia (atau sering disingkat lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia.

Pengaturan penuntutan pidana di Indonesia dalam konteks tata cara penuntutan dan diskresinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Hapusnya hak penuntutan dalam perkara pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI dengan No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, sedangkan pengaturan penuntutan Amerika Serikat dibagi menjadi 2 penuntutan yaitu penuntutan oleh pemerintahan federal dan penuntutan oleh pemerintahan negara bagian. Penuntutan oleh pemerintahan federal diatur didalam *United State Code* dan *Justice Manual*. Penuntutan oleh pemerintahan negara bagian diatur di dalam masing masing hukum positif negara bagian tersebut. Sebagai contoh: penuntutan perkara pidana yang di lakukan oleh negara bagian Washington diatur dalam *Revised Code of Washington*, berbeda dengan penuntutan perakara pidana di negara bagian Texas yang dimana diatur di dalam *Texas Penal Code*, *Texas Government Code*, dan *Code of Texas Criminal Procedure*.

Perbandingan pengaturan penuntutan di Indonesia dan Amerika Serikat dilihat dari beberapa segi, bahwa dalam hal sistematika penuntutan, tahapan penuntutan di Indonesia dibagi menjadi 2 tahapan yaitu: prapenuntutan dan penuntutan, sedangkan di Amerika Serikat dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: Kehadiran di Depan Hakim (*Initial Apperance*), Dengar Pendapat Awal (*Preliminary Hearing*) dan Juri Agung (*Grand Jury*). Dalam hal sumber hukum penuntutan pidana, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undang sebagai sumber hukum utama dengan adanya suatu kodifikasi hukum, sedangkan di Amerika Serikat menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Dalam prespektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, dan kekuasaan mengadili oleh pengadilan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dijalankan oleh masing-masing lembaga dengan kewenangan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang diskresinya masing-masing

Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto³ menjelaskan bahwa orang yang kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Sulit untuk membayangkannya bagaimana jika dalam masa kemunduran karena faktor lanjut usia harus berurusan dengan hukum karena di duga melakukan

¹ Ratna, Pengaruh Faktor-Faktor Kesehatan, Ekonomi, dan Hubungan Sosial Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia. http://www.damandiri.or.id/file/ratna_suhartini_unair_bab1.pdf. diakses tanggal 3 Februari 2017.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

suatu perbuatan hukum. Secara normatif setiap orang/masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana atau lebih dikenal dengan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Untuk merealisasikan tanggungjawab hukum tersebut, maka sarana yang digunakan adalah sarana hukum pidana materil maupun hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur norma-norma untuk menegakkan hukum pidana materil.⁴ Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.⁵

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, tidak dapat dihentikan dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian. Dalam hukum pidana perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan pidana (pemaaf atau penghapus) tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat wajib.

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas⁶ yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah

tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah pencerminan bangsa yang berbudi luhur, mempunyai ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1998 oleh Presiden BJ. Habibie. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia diundangkan Mensesneg Akbar Tandjung di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1998.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah “bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah”.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 151.

⁵ *Ibid*, hlm 105-106.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190

Sebagai Negara Hukum menurut (Pasal 1 ayat 3) UUD 1945, Indonesia tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian/penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap setiap tindak pidana/kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan/tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia.

Ketertarikan peneliti lebih di dasari pemikiran *restorative justice* sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.⁷

Konsep pendekatan *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁸

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia⁹ diartikan sebagai: “*Restorative Justice* adalah pemulihan

hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.¹⁰

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penentuan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 2 (dua) kelompok yakni:¹¹

1. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia, Kelompok lansia (65 tahun ke atas),
2. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.

Memperhatikan hal di atas, dapat dikatakan bahwa usia tujuh puluh tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, tidak dipungkiri seseorang yang telah

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁷ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 81.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hlm 67.

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

¹⁰ Nur Rocheiti, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008, hlm 72. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1.

¹¹ Argyo Demartoto, *Op cit*, hlm 87.

berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat).

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹²

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) Terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana

tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Marlina: “Prinsip *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara”.

Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters yang dihasilkan oleh United Nation Tahun 2000:

1. Program *Restorative Justice* berarti siap program yang menggunakan proses *Restorative* atau bertujuan untuk mencapai hasil *Restorative*.
2. Hasil *Restorative* berarti kesepakatan dicapai sebagai hasil dari restorasi dari proses *Restorative*. Contoh hasil *Restorative* termasuk restitusi, pelayanan masyarakat dan program lain atau respon yang dirancang untuk mencapai perbaikan dari korban dan masyarakat, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku.
3. Proses *Restorative* berarti setiap proses dimana korban, pelaku dan/ atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang adil dan tidak memihak. Contoh dari proses *Restorative* termasuk mediasi, konferensi dan lingkungan hukuman.
4. Pihak berarti korban, pelaku, dan perorangan lainnya atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang mungkin terlibat dalam program *Restorative Justice*.

Dalam RUU KUHP (2015) terdapat pada pasal 72 ayat 1, antara lain disebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan pasal 55 dan 5 pasal 56 pidana penjara

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 206.

sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.

Peneliti sependapat dengan rumusan Pasal 72 ayat (1) huruf a RUU KUHP yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga meski pelaku tindak pidana usia lanjut terbukti bersalah, tidak perlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan. Meski dalam posisi berbeda, kiranya dapat bercermin pada perlakuan khusus terhadap pelaku (tindak pidana) anak di bawah umur, oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui upaya hukum terhadap lanjut usia, dalam hal ini mengapa penegak hukum menyamakan perlakuan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lansia dengan perkara dewasa yang secara terang perbedaan porsi umur.

Selanjutnya dalam pengertian lansia sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berbunyi “Lansia adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas di mana kemampuan fisiknya semakin menurun”.

Dalam hal ini ada beberapa kasus yang melibatkan pelaku lansia, yang mana selalu dipertanyakan oleh masyarakat kepada penegak hukum, antara lain pada tahun 2015, kasus nenek Asyani (63 tahun) asal Kabupaten Situbondo yang mencuri kayu jati milik Perhutani, akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa

percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda RP 500.000,00 subsider 1 hari hukuman percobaan.¹³ Pada tahun 2009, kasus nenek Minah (65 tahun) di PN Purwokerto yang mencuri 3 butir kakao, akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan.¹⁴

Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia baru-baru ini terjadi di Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara yaitu tindak pidana pencurian, terdakwa bernama Samirin berumur 68 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 590/Pid.B/2019/PN Sim, terbukti melakukan pencurian kepada PT. Bridgestone dengan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 1,9 (satu koma sembilan kilogram) getah rembung, sehingga PT. Bridgestone mengalami kerugian atas hilangnya 1,9 Kg x 50% x Rp.18.400,-/Kg = Rp. 17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah); kemudian disidik polisi pada tanggal 17 Juli 2019 namun tidak ditahan, dan barulah terdakwa Samirin ditahan dan ditempatkan di Lapas Kelas II A Pematangsiantar ketika diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, kemudian ketua Pengadilan Negeri memberikan perpanjangan yang pertama sejak 27 Desember sampai dengan tanggal 24 Februari setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksan. (Sumber BAP Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim).

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Samirin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan kepada terdakwa Samirin, dan karenanya dihukum penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN Pwt.

pada Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Seorang yang lanjut usia pada dasarnya telah mengalami kemunduran yang signifikan terkait fisik dan mentalnya. Seorang lansia membutuhkan perlakuan secara khusus dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Apabila seorang yang telah lanjut usia dan renta diberi perlakuan yang sama dengan seorang yang usianya masih muda dan memiliki fisik yang kuat untuk menjalani hukuman tentu hal tersebut tidaklah tepat.

Dewasa ini aparat penegak hukum terkesan terlalu terpeka dengan isi pasal-pasal pidana dan seringkali mengabaikan kenyataan serta kondisi dari lansia yang melakukan tindak pidana, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sangatlah kaku, hukuman berupa penjara sesungguhnya tidak relevan diberikan kepada seorang yang telah lanjut usia. Seorang lansia membutuhkan perawatan khusus atas kondisi fisiknya yang sudah lemah dan renta. Perlindungan hukum terhadap lansia yang tengah berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab dari seluruh penegak hukum.

Dalam aturan hukum positif terkait kasus di atas ialah termasuk pencurian ringan bukan pencurian biasa karena dilihat dari hasil curian yang sangat kecil dan Pasal yang tepat untuk digunakan dalam kasus tersebut yaitu Pasal 364 KUHP bukan Pasal 107 huruf D Tentang Perkebunan. Jika diberlakukannya Pasal 364 KUHP maka PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP berlaku dan ada kemungkinan Terdakwa bisa bebas dari tahanan.

Lalu bagaimana proses penjatuhan putusan oleh hakim terhadap terdakwa lansia dalam kasus Tindak pidana biasa

seperti di atas. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan juga sebagai bahan analisis, untuk melihat apakah putusan yang dijatuhkan itu sudah sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan. Apabila putusan hakim tidak sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan, justru itu akan berdampak negatif terhadap penanggulangan kejahatan dan tidak ada manfaat bagi terpidana.

Dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa tidak selalu sama, sebab dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa terutama kepada lansia, hakim harus mempunyai pertimbangan tersendiri yang terukur dengan kebutuhan, keadilan korban, ketertiban umum, serta disesuaikan dengan teori tujuan pidana dalam hukum pidana.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang diangkat dari judul : “PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum)”.

II. METODE

Karakteristik keilmuan, menurut Bernard Arief Sidharta,¹⁵ maka ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm, 113.

deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian ini mempergunakan dua macam pendekatan yaitu baik yang doktriner¹⁶ maupun nondoktriner.¹⁷ Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif¹⁸ terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga kepolisian dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta peraturan pelaksanaannya.

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal. Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen laporan-laporan penanganan kasus untuk mengetahui bagaimana lembaga kepolisian membuat pertimbangan dan memutuskan kelanjutan proses perkara tersebut, baik yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan yang

secara tegas telah ditentukan dalam KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pelaksanaannya seperti Perkap Polri, Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP), juknis dan juklak.

Dengan demikian penelitian hukum doktriner yang dilakukan ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini proses pengolahan data dilakukan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.¹⁹

Dalam penelitian yang bersifat non-doktriner, maka masalah hukum yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian akan dikaji secara empiris dengan mempergunakan teori keadilan restoratif. Diharapkan hal itu akan menghasilkan pengetahuan mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *socio legal* (*socio legal research*).²⁰

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepanya atau pengembangnya.

¹⁷ *Ibid*, hlm 160, 162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi di dunia empiris, hukum-baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan *in concreto* yang berkekuasaan.

¹⁸ Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek dogmatik hukum. Dalam

kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, dan Dinamika* hlm.164. lihat juga Adji Samekto, *Justice Not For All*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm 7 dan 28. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai ilmu hukum atau jurisprudence (bahasa inggris) atau yurisprudential (latin) yang artinya *the study, knowledge atau science of law*. *Socio legal research* atau *socio legal jurisprudence* adalah perkembangan dari legal formalism (*jurisprudence*). Ranah kajian *legal formalism*

Memperhatikan pandangan uraian tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Empiris.²¹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjanya hukum.

Pada bagian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji hambatan-hambatan/kendala yang dihadapi oleh putusan hakim guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap lansianya, dan dapat menganalisa prosedur perlindungan hukumnya tersebut.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner.²² Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif²³ terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lanjut usia dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangnnya Penuntut Umum sebagai lembaga yang berwenang melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek

penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal.

Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen penanganan kasus lanjut usia, dan untuk mengetahui bagaimana mempergunakan atau menerapkan *restrorative justice*. Dengan demikian penelitian hukum doktriner yang dilakukan ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini proses pengolahan bahan penelitian dilakukan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.²⁴

Pendekatan penelitian dalam tesis diharapkan dapat memberikan menjawab permasalahan berkaitan penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia, dan mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia.

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan bahan

mengkaji hukum dari sisi normatif sementara *sociolegal research* atau *sociological jurisprudence* atau *socio legal study* ranah kajiannya bertujuan mengkaji hukum melihat faktor pentingnya realitas sosial untuk mengkaji hukum, namun dia tetap merupakan kajian untuk meneliti hukum bukan masyarakat. Sebaliknya sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk hukum itu sendiri tetapi dikaji untuk menjelaskan masyarakat, yang oleh Soerjono Soekanto disebut *tatsachenwissenschaft*. Oleh karena itu, ranah kajian *socio legal research* atau *sociological jurisprudence* berbeda dengan ranah kajian *sociology of law* atau sosiologi hukum.

²¹ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990, hlm 11.

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan

dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepnnya atau pengembangnya.

²³ Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15.

penelitian melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara penelusuran, mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan studi dokumen berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia yaitu dengan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Adapun pendalaman informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian (*research questions*).²⁵ Dengan demikian, dalam penelitian hukum normatif, maka informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara studi dokumenter dan kepustakaan yang diolah dari hasil wawancara dengan informan dan responden dalam penyelesaian kasus pelaku tindak pidana lanjut usia yang sedang dihadapinya, sedangkan data yang diperoleh melalui studi dokumenter atau kepustakaan sebagai penunjang dalam memperoleh dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang penegakan hukum pidana terutama untuk mendapatkan kasus-kasus yang dilanjutkan dan rentang waktu dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini juga didasarkan pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif. Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif digunakan untuk meneliti persoalan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*iusconstitutum*) yang memberi manfaat kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya, diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdiri atas norma atau kaidah, Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar dan majalah yang menjadi bahan bagi penelitian ini. Dokumen-dokumen hukum/Putusan Pengadilan tentang penyelesaian Kasus Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Yang dimaksud dengan tahapan penelitian adalah suatu proses di dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Secara umum tahapan penelitian dapat dibagi menjadi tiga:

1. Pra penelitian

Pada tahapan pra penelitian peneliti melakukan pencarian objek penelitian yang akan dilakukannya. Setelah peneliti menentukan objek penelitiannya, kemudian ditentukan tema dan atau judul penelitian.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 142.

Subjek dan tema penelitian dapat bersifat tetap, sementara itu judul penelitian bersifat tentatif karena selama proses penelitian berlangsung, judul penelitian masing-masing dimungkinkan berubah.

2. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian diawali dengan proses penyusunan usulan penelitian, dimana di dalam usulan penelitian tersebut harus dapat digambarkan keseluruhan penelitian secara utuh, yang meliputi:

- a. Latar belakang penelitian, yaitu; alasan-alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Pada bagian latar belakang penelitian ini harus dapat tergambar kesenjangan yang terjadi antara das sollen dan das sein, karena kesenjangan tersebut yang nantinya menjadi masalah penelitian yang dirumuskan di dalam identifikasi masalah penelitian.
- b. Identifikasi masalah penelitian, yaitu; merumuskan hal-hal yang akan diteliti dan dicarikan jawabannya yang pada akhir penelitian dirumuskan di dalam kesimpulan.
- c. Manfaat penelitian, yaitu; manfaat dari dilaksanakannya penelitian yang dimaksud. Banyaknya manfaat penelitian sama dengan banyaknya identifikasi masalah penelitian. Kalau identifikasi masalah penelitian ada dua buah, maka manfaat penelitian juga ada dua buah.
- d. Tujuan penelitian, yaitu; tentang untuk apa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada umumnya tujuan penelitian tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu: tujuan penelitian yang bersifat teoritis, dan tujuan penelitian yang bersifat praktis.
- e. Kerangka pemikiran, yaitu; konstruksi berfikir peneliti dalam melakukan penelitiannya. Konstruksi tersebut membentuk “piramida” diawali oleh pemikiran yang bersifat abstrak (filsafat) yang kemudian diuraikan lebih lanjut dengan menggunakan pola pikir yang lebih konkrit. Sebagai contoh; terhadap suatu masalah penelitian dicarikan penjelasannya di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kemudian terhadap hal yang sama dicarikan penjelasannya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan terakhir terhadap masalah penelitian tersebut dicarikan penjelasannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang sedang berjalan.

3. Pasca penelitian

Tahap akhir proses penelitian adalah penyusunan laporan akhir penelitian dalam bentuk tesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Prinsip Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dapat Diterapkan*

Perlindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi lansia, yang termasuk dalam kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) UU tersebut menyatakan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Penjelasan ayat (3)nya menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”.

Namun, UU No. 39 Tahun 1999 tidak menetapkan batas usia lansia. UU yang mengatur lansia adalah UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan.

Menurut UU No. 13 Tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sementara itu, ada 4 klasifikasi batasan usia lanjut menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), yaitu:

1. Usia pertengahan (*middle age*): 45 - 59 tahun
2. Lanjut usia (*erderly*): 60 - 74 tahun
3. Lanjut usia tua (*old*): 75 - 90 tahun
4. Usia sangat tua (*very old*): > 90 tahun.

BPS juga mengelompokkan lansia Indonesia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu lansia muda (60 - 69 tahun), lansia madya (70 - 79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas).

Batasan lanjut usia dalam UU No. 13 Tahun 1998 sama dengan klasifikasi lanjut usia (*erderly*) menurut WHO dan lansia muda menurut BPS, yaitu 60 tahun ke atas. Namun, WHO masih mengklasifikasi lagi lanjut usia di atas 74 tahun, menjadi lanjut usia tua (75-90 tahun) dan usia sangat tua (di atas 90 tahun). Demikian pula, BPS mengelompokkan lansia menjadi lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Berdasarkan ketentuan tersebut, usia di atas 75 tahun bagi pelaku lansia dalam RUU KUHP berada di atas usia lansia yang ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 1998.

Karena faktor usianya, seseorang akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan, walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU No. 13 Tahun 1998 membedakan lansia menjadi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Memperhatikan UU tersebut, seharusnya usia lansia dalam KUHP mempertimbangkan usia lansia 60 tahun

dan tidak potensial dalam pemidanaan. Tetapi untuk lansia potensial dapat ditentukan batasan usia lansia yang sedapat mungkin tidak dipidana penjara, yaitu 70 tahun atau lebih. Hal ini dengan mempertimbangkan usia harapan hidup di Indonesia menurut BPS pada 2018 mencapai rata-rata 71,2 tahun, 55 serta klasifikasi lansia menurut WHO dan pengelompokan lansia oleh BPS.

Sebagai perbandingan, dari hasil penelitian terhadap lansia pelaku tindak pidana di Amerika Serikat dan Eropa, tidak ada kesepakatan di antara peneliti pada usia tertentu yang seharusnya digunakan untuk mengkategorikan “lansia”. Fattah dan Sacco (1989) mencatat bahwa beberapa penelitian pada pelaku yang lebih tua dan korban kategori kejahatan orang yang lebih tua pada usia 50 tahun ke atas; peneliti lain menggunakan 60 tahun ke atas sebagai titik batas, dan masih peneliti lainnya telah menggunakan 65 ke atas sebagai usia untuk didefinisikan lansia.

RUU KUHP telah mempertimbangkan usia lansia dalam sistem pemidanaan, dengan menetapkan usia di atas 75 tahun bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dikenakan pidana penjara. Dalam pembahasan Pasal 72 RUU KUHP batas usia ini sempat dipending, antara usia “di atas 70 tahun” atau “di atas 75 tahun” bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Ketentuan ini merupakan salah satu isu yang dipending dalam Rapat Tim Perumus (Timus), namun dalam Rapat Timus selanjutnya disetujui “usia di atas 75 tahun” bagi pelaku untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara (menjadi Pasal 76), dengan pertimbangan usia harapan hidup yang semakin tinggi. Hasil Rapat Timus ini selanjutnya disetujui dalam Rapat Panitia Kerja tanggal 28 Mei 2018.

Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;
2. Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:
 - a. Tujuan pemidanaan;
 - b. Pedoman pemidanaan;
 - c. Pedoman penjatuhan pidana penjara;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku lansia akan dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Dengan memberikan pilihan kepada Hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh teori gabungan, yang hendak mendasarkan hukuman atas dasar pembalasan dan juga mempertahankan tertib masyarakat.

Namun, syarat bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana denda sangat ketat. Menurut Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dalam RUU KUHP sangat banyak

jumlahnya. Beberapa contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan di bawahnya, antara lain:

1. Pasal 188: tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/*marxisme-leninisme* di muka umum.
2. Pasal 213: tindak pidana yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh.
3. Pasal 221: tindak pidana melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah.
4. Pasal 246: tindak pidana menghasut orang yang melakukan tindak pidana.
5. Pasal 262: tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat.
6. Pasal 412: tindak pidana kesusilaan di muka umum.
7. Pasal 417: perzinahan.
8. Pasal 420: perbuatan cabul.
9. Pasal 429: tindak pidana menjual bahan yang memabukkan.
10. Pasal 439: pencemaran nama baik.
11. Pasal 449: tindak pidana membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan, profesi, atau tugas.
12. Pasal 501: perbuatan curang.

Banyaknya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau di bawahnya semestinya menguntungkan bagi pelaku lansia, karena memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Namun, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi lansia menjadi sangat selektif.

Sementara itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus pada umumnya termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Pasal 461), Tindak Pidana Berat terhadap HAM (Pasal 598), Tindak Pidana Terorisme (Pasal 600), Tindak Pidana Korupsi (Pasal 603-Pasal 605), dan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 610). Sedangkan Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara termasuk dalam kriteria tindak pidana khusus juga. Tindak pidana khusus ini juga memang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan sedapat mungkin tidak dipidana penjara bagi pelaku lansia dalam Pasal 70 disertai ketentuan pidana alternatif bagi lansia. Dalam Pasal 71 dikatakan bahwa “Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda”. Berdasarkan ketentuan tersebut, peniadaan pidana penjara berlaku bagi siapa saja termasuk pelaku lansia, yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun. Ketentuan ini juga dapat diartikan bagi pelaku lansia dapat dikenakan pidana denda, sebagai alternatif dari pidana penjara.

Namun, RUU KUHP menetapkan syarat penjatuhan pidana denda bagi pelaku dengan ancaman di bawah lima tahun, sebagai pengganti peniadaan pidana penjara. Syarat tersebut, yaitu pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika:

1. Tanpa Korban;
2. Korban tidak memperlakukan; atau
3. Bukan pengulangan Tindak Pidana.

Jika diperhatikan contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun yang telah disebutkan sebelumnya banyak yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban, seperti perzinahan, perbuatan cabul, pencemaran nama baik, dan perbuatan curang. Dalam

hal ini merupakan salah satu hambatan bagi lansia untuk tidak dipidana penjara dan menggantikannya dengan pidana denda, apabila ada korban.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok rentan tersebut, diperlukan *affirmative action/policy*. Kelompok rentan harus diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu. Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Jika perspektif HAM tersebut ditempatkan sebagai dasar filosofis dan paradigma ber hukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok rentan maka paradigma ber hukum negara harus dikembangkan tidak sekedar ber hukum dengan peraturan, legalistik-positivistik, namun ber hukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia. Meminjam pemikirannya Satjipto Raharjo (2009) tentang hukum progresif, Hukum Progresif: Aksi, bukan Teks, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara ber hukum tidak selalu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan. Lebih lanjut disebutkan, bahwa filsafat yang melatari hukum progresif bukanlah “hukum untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.

Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada lansia

mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian. Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana.

Keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan prinsip mendasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap penyelesaian masalah sedapat mungkin memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaku dan korban yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan restoratif. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP, yang fokus pada peraturan dan hukum yang di dalamnya menganut teori retributif, dimana sistem hukum memastikan bahwa pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya (keadilan retributif).

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan

korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Dikaitkan dengan pelaku lansia, pelaku hendaknya diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan harapan yang diinginkan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan KUHAP harus mengadopsi penanganan perkara yang melibatkan lansia. Keadilan restoratif dalam menangani perkara ABH dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku lansia. Perlindungan terhadap pelaku lansia perlu dilakukan sejak tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana, sehingga apabila keadilan restoratif telah tercapai pada tahap ini dapat mengurangi perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum selanjutnya.

Dengan pembaruan demikian, tentu memerlukan kesiapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penanganan perkara yang melibatkan lansia. Hal ini berarti perlu kesiapan dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mulai dari hukumnya (peraturan perundang-undangannya), penegak hukum, budaya serta masyarakatnya.

Berbicara tentang *restorative justice*, kita akan mengingat kembali kasus yang menimpa nenek Asyani, Nenek Saulina Sitorus, Nenek Minah, serta Nenek Rasmin.

Mereka adalah para pereinuan lanjut usia yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian, dan divonis bersalah oleh hakim. Ketika ditanya, apakah yang dilakukan nenek-nenek tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan kebenaran? Jawabnya adalah benar, namun apakah kebenaran itu memberikan rasa keadilan?. Hukum Pidana yang berlaku saat ini masih berprinsip bahwa barang siapa melakukan tindak pidana akan diberikan hukuman. Hukuman pidana sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu Pidana denda dan pidana penjara. Artinya, semangat yang dibangun dalam sistem hukum pidana kita adalah untuk menimbulkan efek jera melalui pembedanaan. Masalah mendasarnya tentu adalah hukum ini berlaku untuk semua kalangan, tanpa melihat besaran kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Sehingga hukum akan memperlakukan hal yang sama terhadap pencuri ayam aupun pencuri sapi, karena secara prinsip sama-sama mencuri. Dan intervensi negara melalui polisi serta jaksa, ternyata tidak cukup memberikan keadilan yang hakiki, karena mereka hanya terpaku pada norma yang tertulis dalam Undang-undang saja.

Apakah *restorative justice* mampu menjawab kegelisahan terkait pelaksanaan hukum pidana dan pembedanaan? Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena *restorative justice* memiliki dimensi yang cukup luas. *Restorative justice* tidak hanya berbicara masalah revisi KUHP dan KUHP, hanya sekedar menambahkan peran mediator kepada penyidik. *Restorative justice* merupakan semangat rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Mengembalikan kepada keadaan yang baik sebagaimana mestinya, tentu akan lebih baik daripada menghukum pelaku pidana meskipun pembedanaan itu tidak menguntungkan korban sekalipun. Lalu bagaimana penerapan *restorative justice* di Indonesia, hal yang paling penting untuk digaribawahi adalah bagaimana memulihkan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, dan

bagaimana norma bisa menjadi alat untuk memperbaiki keadaannya. Mulai dari substansi hukum, tata laksana sistem pidana dan pembedanaan harus berisi ketentuan-ketentuan yang memungkinkan adanya uaya perdamaian antara pelaku dan korban. Tentu tidak semua tindak pidana bisa dilakukan perdamaian, dalam beberapa tindak pidana bahkan tidak hanya menghukum namun kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan itu jauh lebih penting, seperti contohnya adalah hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian struktur hukum, bahwa para penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat harus mampu sekaligus berperan sebagai mediator ataupun konsiliator, sehingga penanganan tindak pidana tidak hanya melihat pada perbuatannya saja, namun bisa melihat pada dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut. Jika dirasa dampak yang ditimbulkan tidak parah, atau bahkan jika pelaku kejahatan dihukum malah berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat sebaiknya tidak perlu dilakukan pembedanaan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kultur hukum, hal ini terkait dengan peran serta masyarakat untuk turut serta memperbaiki keadaan sebagaimana keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini menjadi penting ketika pada akhirnya pelaku tindak pidana yang sudah menjalani masa hukumannya harus kembali kepada masyarakat. *Restorative justice* hanya akan bisa bekerja dengan baik jika sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur bisa saling melengkapi.

B. Faktor yang Menjadi Kendala bagi Hakim dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice terhadap Perkara Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia

1. Permaafan Hakim dan Restorative Justice

Hukum pidana mengatakan seseorang dapat dikatakan bersalah apabila terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh

karenanya hukum pidana dikenal sebagai hukum yang kaku, dimana setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai hukuman pidana tanpa melihat kondisi latar belakang dilakukannya perbuatan maupun berat ringannya perbuatan. *Rechterlijk rardon* hadir sebagai alternatif atas kekakuan tersebut. Secara konseptual *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan pidana, dimana seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak dikenai hukuman atas perbuatannya.

Kehadiran *rechterlijk pardon* atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa ayat (2) disebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Lebih lanjut dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah RUU KUHP disahkan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan

tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga hakim dapat lebih menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan, dengan tetap berpegang pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Jika dengan menjatuhkan pidana akan menimbulkan gejolak sedemikian rupa dalam masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Adanya permaafan hakim dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:²⁶

1. Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;

²⁶ Jurnal Law Reform: *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Volume 13,

Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 37-38.

2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pidana ke dalam syarat pidana (karena dalam memberikan maaf/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana);
6. Jadi syarat atau justifikasi pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pidana;

Sejalan dengan konsep *rechterlijk pardon* tersebut, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai keterkaitan maaf hakim dengan *restorative justice*. Mengenai rumusan masalah pertama penulis akan menguraikan apakah dalam maaf hakim mengakomodir prinsip *restorative justice*. Konsep *restorative justice* didefinisikan sebagai teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Usaha perbaikan ini dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam *restorative justice* terdapat prinsip utama yang mengatur implementasi keadilan restoratif pada proses. Pertama, dalam *restorative justice* memandang bahwa keadilan mensyaratkan adanya perbaikan dan menyembuhkan korban, pelanggar, dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan. Kedua, korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka. Ketiga, peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Berangkat dari penekanan terhadap prinsip yang ada dalam *restorative justice*, maka selanjutnya akan dianalisis apakah dalam maaf hakim mengakomodir prinsip *restorative justice*. Bahwa definisi utama mengenai maaf hakim dalam RUU KUHP adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 RUU KUHP yakni “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Lebih lanjut dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan.

Upaya yang dicapai dalam maaf hakim adalah menghindarkan penjatuhan pidana sejauh itu dimungkinkan sehingga paradigma retributif yang mendominasi dalam sistem peradilan pidana dapat berkurang. Syarat untuk dapat diberlakukannya *rechterlijk pardon* atau tidak dijatuhkannya pidana dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP adalah:

1. Ringannya perbuatan
2. Keadaan pribadi pelaku
3. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

Bahwa ringannya perbuatan dalam penjelasan RUU KUHP merujuk pada tindak pidana yang sifatnya ringan. Sementara dalam RUU KUHP tidak menyebutkan secara khusus batasan atau kategori tindak pidana yang sifatnya ringan. Akan tetapi jenis pidana ringan dalam RUU KUHP disebutkan diantaranya:

1. Tindak pidana penghinaan ringan (Pasal 443);

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 478);

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dan Pasal 477, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 485);

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

4. Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 494);

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

5. Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 501);

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang

nilainya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau

- b. Nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500.

Sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) tanggal 22 Desember 2020 (selanjutnya disebut “SK Dirjend Badilum 1691”), penerapan *restorative justice* merujuk pada:

1. Perkara tindak pidana ringan;

Perkara yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yang dapat diterapkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud adalah Pasal 364 (perkara pencurian), Pasal 373 (Perkara Penipuan), Pasal 379 (Perkara Perbuatan Curang), Pasal 384 (Perkara Penadahan), Pasal 407 (Perkara Pengerusakan), dan Pasal 482 (Perkara Penadahan) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga tindak pidana ringan tersebut menjadi syarat utama dalam diberlakukannya *restorative justice*. Lebih lanjut berdasarkan SK Dirjen Badilum 1691 dalam penerapan *restorative justice* di pengadilan mengutamakan pertemuan pihak pelaku maupun korban untuk dilakukannya perdamaian dari para pihak baik pelaku maupun korban. Apabila perdamaian antara pihak pelaku maupun korban tercapai, maka kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

2. Perkara Anak;

Dalam perkara pidana yang menyangkut anak, menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian diterapkannya mekanisme diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif.

3. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Dalam pemeriksaan perkara hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

4. Perkara narkoba dengan ancaman;

Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan pemakai satu hari;

Berdasarkan uraian SK Dirjend Badilum 1691 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat diterapkan *restorative justice* pada pokoknya adalah tindak pidana tertentu dan bukan semua perkara tindak pidana.

Selain ringannya perbuatan, dalam konsep maaf hakim mensyaratkan adanya kondisi ataupun keadaan pada saat dilakukannya dan keadaan yang terjadi setelahnya. Kondisi tercapainya perdamaian tersebut apabila dihubungkan dengan *restorative justice* maka kondisi yang demikian berhubungan erat dengan keadaan pada saat dilakukannya dan keadaan yang terjadi setelahnya. Sehingga apabila setelah dilakukannya tindak pidana pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan pada korban maka hal tersebut adalah termasuk ke dalam prinsip pertama restoratif yang mensyaratkan adanya perbaikan dan penyembuhan korban. Selain daripada itu apabila dalam proses pemulihan kerugian oleh pihak pelaku dilakukan dengan mengakomodir permintaan oleh korban, maka hal tersebut mengakomodir prinsip kedua yakni mensyaratkan korban, pelanggar, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan sepenuhnya sesuai keinginan mereka.

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya kondisi setelah kejadian (*post factum*) terdakwa beritikad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian antara pihak terdakwa korban berunding untuk menyelesaikan masalah hingga akhirnya tercapai kesepakatan damai, maka hal ini dapat dijadikan

alasan bagi hakim untuk memberikan maaf. Lalu bagaimana apabila dalam proses berunding ternyata pihak korban tidak mau damai ataupun tidak tercapai kesepakatan untuk damai? Dalam kondisi yang demikian berarti *restorative justice* tidak tercapai dan syarat maaf hakim yakni “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” tidak terpenuhi. Sehingga maaf hakim dapat dilaksanakan sepanjang ada damai dari para pihak.

Kemudian dalam maaf hakim sendiri adalah merupakan kewenangan hakim yang dirumuskan dalam RUU KUHP mendatang. Hal ini erat kaitannya dengan pidana yang wajib mempertimbangkan syarat-syarat penerapan *rechterlijk pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP. Selain daripada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP ini, dalam kaitannya penjatuan pidana berdasarkan Pasal 70 RUU KUHP, Hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan penjara apabila ditemukan keadaan-keadaan atau fakta-fakta persidangan diantaranya:

1. Terdakwa adalah anak;
2. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
8. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;

11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Meskipun demikian, maafan hakim tidak dapat dengan mudah diberikan dalam semua perkara, Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP seakan menegaskan bahwa maafan hakim hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian Negara”. Sehingga penerapan *rechterlijk pardon* memiliki batasan-batasan khusus ataupun parameter yang dijadikan tolak ukur agar dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini memberikan artian bahwa pemerintah memainkan perannya sebagai perumus RUU KUHP menghendaki adanya pengembalian keadaan semula demi terwujudnya keadilan dan pengmbalian keadaan semula. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa dalam konsep rechterlijk pardon adalah cerminan dari prinsip ketiga *restorative justice* yakni peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan masyarakat harus dikaji ulang. dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara

ketertiban masyarakat untuk membangun perdamaian.

Selanjutnya dalam penerapan asas *restorative justice*, terdapat 3 (tiga) model penerapan yang menghubungkan asas ini dalam sistem peradilan pidana:²⁷

1. Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem. Model ini menempatkan keadilan restoratif berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh hakim menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban yang telah disepakati sebagai dasar memperingan hukuman atau penghapusan pidana;
2. Penerapan *restorative justice* diluar sistem peradilan pidana. Model ini menempatkan keadilan yang terwujud diluar Lembaga pengadilan diantaranya oleh Lembaga masyarakat adat ataupun oleh pemerintah desa sebagai dasar penghapus pidana. Sebagai contoh penghapusan penuntutan yang kemudian dituangkan dalam penetapan untuk tidak dilanjutkannya perkara yang berujung pada perdamaian;
3. Penerapan *restorative justice* di luar sisitem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparaturn penegak hukum. Sebagai contoh diskresi yang diterapkan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam mengalihkan proses hukum diversi untuk ditangani Lembaga diluar sistem peradilan pidana, kemudian perdamaian yang telah tercapai dituangkan atau dicatatkan dalam administrasi Lembaga kepolisian ataupun kejaksaan.

Berdasarkan model penerapan *restorative justice* tersebut, maka apabila dihubungkan dengan konsep rechterlijk pardon dalam RUU KUHP dapat disimpulkan bahwa pengaturan rechterlijk pardon adalah merupakan penerapan atas asas *restorative justice* ke dalam sistem

²⁷ Ringkasan Disertasi, Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum*

Pidana), Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Depok, 20 Juni 2009, hlm. 72-75.

peradilan pidana. Karena dalam model ini menempatkan keadilan restoratif berjalan beriringan dengan sistem peradilan pidana. Upaya menghindarkan penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim adalah merupakan integrasi ke dalam sistem peradilan pidana, dimana hakim melalui kewenangannya kemudian mengeluarkan putusan.

2. Kedudukan Konsep Permaafan Hakim dan Implikasinya dalam Putusan

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, kehadiran rechterlijk pardon atau permaafan hakim di Indonesia baru dikenal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa ayat (2) disebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Kemudian dalam memori penjelasan atas rancangan undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah RUU KUHP disahkan, maka hakim memiliki dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-batasan tertentu. Dengan batasan-batasan apabila hakim menilai berhubungan dengan ringannya perbuatan yang merujuk pada

sifat ringannya suatu perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat, kepribadian dari pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan, maka hakim dapat memutuskan bahwa tidak ada pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila ditelaah lebih mendalam, konsep permaafan hakim ini hanya disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2). Akan tetapi mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan implikasinya seperti apa dalam putusan menjadi hal menarik untuk diteliti. Baik dalam KUHAP maupun RUU KUHAP mendatang belum mengatur mengenai penerapannya.

a. Bentuk Putusan

Sebagaimana kita ketahui dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, tugas utama dari hakim adalah memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya apabila terdapat suatu kekosongan hukum hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Seorang hakim diberi wewenang untuk mencari atau menemukan hukum (*Rechtsvinding*) sebagai salah satu cara atau bentuk teknik yuridik yang dihasilkan dari kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman hakim sebagai profesi (*Knowledge and Experience*).

Bahwa dalam kaitan tugas memeriksa, memutus dan mengadili kemudian hakim akan menuangkannya dalam putusan. Dalam praktek peradilan dikenal dua jenis putusan pidana yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk menjawab keberatan/ eksepsi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 KUHAP. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Adapun bentuk putusan akhir

dibagi menjadi 2 (dua), yakni pemidanaan dan bukan pemidanaan. Pemidanaan yakni terhadap terbuktinya tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman. Kemudian bukan pemidanaan adalah bebas ataupun lepas diantaranya.

1) Putusan bebas (*vrij spraak*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/ *vrijspraak* dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum karena:

- (a) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
- (b) Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya amar/diktum putusannya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan

diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebasan biaya perkara kepada negara”.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menghapuskan pidana diantaranya:

- (a) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- (b) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- (c) Pasal 49 KUHP tentang membela diri;
- (d) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- (e) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Selanjutnya dalam amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de' excuse*) dan alasan membenarkan (*rechtsvaardigings-grond*).

3) Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, mengacu pada Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim (asas minimum pembuktian). Selain itu hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan terdakwa. Selanjutnya setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding.

Berdasarkan uraian tersebut maka, apabila dikaitkan dengan permaafan hakim maka akan timbul pertanyaan bagaimana apabila dalam suatu perkara terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 183 KUHP namun Majelis Hakim memandang bahwa terhadap perbuatannya terdakwa tidak perlu dijatuhkan pemidanaan dalam artian Majelis Hakim memberikan maaf, karena sebagaimana kita ketahui dalam sistem peradilan pidana kita hanya ada pemidanaan (terbukti) dan bukan pemidanaan (bebas ataupun lepas) bentuk putusan akhir. Sedangkan konsep permaafan hakim memandang bahwa secara unsur-unsur tindak pidana telah terbukti, tetapi hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan kepadanya.

Apabila putusan atas permaafan hakim dirumuskan dalam jenis putusan bebas maka hakim membuat suatu kesalahan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun memperoleh permaafan hakim. Sehingga putusan atas permaafan hakim tersebut tidak bisa dirumuskan sebagai putusan bebas.

Kemudian jika putusan atas permaafan hakim dikategorikan sebagai putusan lepas, maka permaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana, sedangkan dalam KUHP peniadaan pidana adalah karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya apabila permaafan hakim dikategorikan sebagai alasan pemaaf, maka tidak akan berguna lagi konsep permaafan hakim dan hakim tidak perlu memberikan permaafan. Selain dari pada itu apabila dikategorikan sebagai alasan pemaaf,

permaafan hakim bukanlah termasuk ke dalam kategori pemaaf yang disebutkan dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya jika putusan atas permaafan hakim dirumuskan ke dalam putusan pemidanaan maka akan berbenturan dengan pemaknaan dari putusan pemidanaan. Meskipun dalam permaafan hakim tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti, akan tetapi dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP sudah ditegaskan bahwa dalam permaafan hakim tidak dijatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, sehingga putusan hakim adalah bersalah tanpa pidana. Kemudian jika dikaitkan dengan syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP bahwa putusan pemidanaan memuat “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”, dan dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam permaafan hakim, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, tetapi kemudian terdakwa tidak dijatuhi pidana ataupun dikenakan tindakan. Apabila permaafan hakim dirumuskan sebagai putusan pemidanaan maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan permaafan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu di dalam RUU KUHP maupun KUHP yang berlaku saat ini mengatur secara limitatif mengenai jenis-jenis pidana. Baik Pasal 64 RKUHP maupun 10 KUHP tidak menyebutkan mengenai pidana permaafan. Sehingga apabila dikualifikasikan sebagai bentuk putusan pemidanaan sudah barang tentu akan menyimpangi dari pada ketentuan tersebut.

Uraian dan analisa tersebut memberikan pengertian bahwa putusan atas permaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan baik bebas, lepas, maupun pemidanaan. Berdasarkan uraian

dan analisa penulis berpendapat bahwa putusan maafan ini harus diatur tersendiri, apakah itu dengan pembaharuan yang merujuk kepada RUU KUHAP pada masa yang akan datang ataupun Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk secara khusus mengatur bentuk putusan maafan hakim. Dalam RUU KUHAP pada masa yang akan datang belum mengatur mengenai putusan maafan hakim. Kemudian Mahkamah Agung diberikan wewenang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 79 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Meskipun demikian, penulis menemukan putusan hakim yang mengandung nilai maafan hakim dan diformulasikan dalam putusan lepas, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, di mana Tertuduh (Ny. Ellya Dado) diduga melakukan penyanderaan yang disertai dengan penghinaan terhadap Devy, karena tertuduh marah kendaraan miliknya dirusak oleh Devy dan walaupun sudah diperbaiki tetapi dianggap tidak memuaskan. Penuntut Umum mengajukan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, dan Tertuduh diajukan ke pengadilan dengan tuduhan subsidiaritas, Pasal 333 KUHP (Primair), Pasal 368 ayat (1) KUHP (Subsidiair), dan Pasal 315 KUHP (Lebih Subsidiair), lalu Penuntut Umum menuntut agar Tertuduh dihukum selama 2 (dua) minggu penjara dengan masa percobaan 1 (satu) bulan.

Pada tingkat pengadilan, diupayakan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian antara Korban dan Tertuduh, karena antara keluarga Tertuduh dan keluarga Korban telah terjalin hubungan baik, di mana Korban adalah sahabat Soraya Dado, anak dari Ny. Elly Dado. Kemudian tercapai kesepakatan perdamaian di antara Korban dan Tertuduh, Pengadilan dalam putusannya melepaskan

Tertuduh dari segala tuntutan hukum. Amar putusannya dinyatakan perbuatan Tertuduh Ny. Ellya Dado terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair, subsidiair, maupun lebih subsidiair, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut dijadikan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sehingga diikuti kaidah hukumnya di mana perdamaian dijadikan segala alasan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

b. Struktur Putusan

Bahwa dalam kaitannya penerapan maafan hakim dalam putusan, selain dari pada menganalisa mengenai bentuk putusan penting juga untuk menguraikan dan menganalisa tentang struktur putusan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bentuk putusan maafan hakim, bahwa penulis berpendapat bentuk putusan yang ideal untuk diimplementasikan terhadap maafan hakim adalah bentuk tersendiri yakni putusan maafan hakim. Kemudian dalam kaitannya putusan maafan ini belum terdapat aturan yang mengakomodir mengenai seperti apa bentuk struktur putusan maafan.

KUHAP sebagai hukum acara yang mengatur mengenai hukum formil belum mengatur struktur putusan maafan. Kemudian dalam rumusan RKUHAP mendatang juga belum disebutkan pula mengenai struktur putusan maafan. Mengacu pada Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP, kemudian mengacu pula pada Pasal 192 RKUHAP dan 194 RKUHAP, pada pokoknya hanya mengatur mengenai muatan ataupun struktur mengenai putusan pemidanaan dan putusan yang bukan merupakan pemidanaan. Sedangkan apabila yang dikehendaki dalam maafan hakim adalah putusan maafan maka hal tersebut belum diatur.

Oleh karenanya untuk menguraikan seperti apa bentuk ideal dari putusan permaafan, penulis mengacu pada ketentuan putusan pembedaan dan putusan yang bukan merupakan pembedaan. Pasal 192 RKUHAP menyebutkan bahwa dalam kaitannya putusan pembedaan memuat:

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan

12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan

13) Putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

Kemudian mengenai putusan yang bukan merupakan pembedaan disebutkan dalam Pasal 194 RKUHAP yang memuat:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;
- 2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
- 3) Perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan

Mencermati dari rumusan Pasal 192 ayat (1) RKUHAP dan Pasal 194 ayat (2) RKUHAP, maka poin esensi yang membedakan adalah mengenai integrasi dari masing-masing pemaknaan pembedaan dan bukan pembedaan. Ketika putusan pembedaan maka harus adanya “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan” kemudian mengenai putusan yang bukan pembedaan harus adanya “pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan”.

Sehingga apabila yang dikehendaki adalah putusan permaafan hakim, maka sudah seharusnya ada rumusan “pernyataan mengenai kesalahan terdakwa”, “pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti” dan “unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi” dan “pernyataan tidak dijatuhi pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan”. Sehingga apabila dikonstruksikan dalam sebuah putusan

permaafan hakim setidaknya harus memuat:

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pernyataan tidak dijatuhi pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
- 11) Perintah membebaskan terdakwa dari dalam tahanan atau perintah supaya terdakwa untuk tidak ditahan atau; dan
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan

Selanjutnya apakah dengan rumusan struktur yang demikian sudah ideal? Penulis berpendapat bahwa selain dari pada hal-hal yang telah dimuat tersebut, dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan lain dan mengapa putusan permaafan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada syarat-syarat mengenai penjatuhan permaafan hakim, yakni ringanya perbuatan, keadaan pribadi pelaku serta kondisi yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan. Sehingga antara pertimbangan dan penjatuhan permaafan akan selaras. Mengenai pertimbangan khusus ini Penulis merumuskan setidaknya harus terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan di atas, maka harus bersalah melakukan tindak pidana....;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal....(ketentuan mengenai putusan permaafan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan permaafan pada diri terdakwa yaitu tentang permaafan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah/atau pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah melakukan.... (misalnya terdakwa sudah mengembalikan kerugian), dimana dengan adanya perbuatan terdakwa ini Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan permaafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.....(ketentuan mengenai putusan permaafan), oleh karena permaafan sebagai salah satu bentuk dari alasan permaafan, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu alasan permaafan sehingga tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa diberikan permaafan, maka memerintahkan untuk tidak ditahan;

Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya, bagaimanakah perihal bentuk amar suatu putusan permaafan hakim? Bahwa dalam putusan permaafan setidaknya harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pernyataan tidak dijatuhi pidana atau tindakan yang dijatuhkan.

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana...;
- 2) Menyatakan terdakwa telah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya permaafan;
- 3) Memberikan terdakwa putusan permaafan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan;
- 5) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Lebih lanjut ketika berbicara mengenai penerapan, kemudian akan timbul pertanyaan pula mengenai apa upaya hukum mengenai putusan permaafan ini. Karena apabila mengacu pada KUHP dan RUU KUHP belum terdapat mengenai ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum dari permaafan. Sehingga penting kedepannya agar diatur mengenai upaya hukum atas putusan permaafan. Apabila mengacu Pasal 67 KUHP upaya hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama adalah banding, kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan uraian ini maka jelas putusan banding hanya diperuntukan untuk putusan pidana. Kemudian putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHP jo.

Penulis berpendapat bahwa upaya hukum atas permaafan hakim adalah berupa banding. Karena apabila mencermati esensi

dari banding adalah berbicara mengenai adanya fakta-fakta hukum (*judex faxtie*) yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi putusan. Selain dari pada itu merujuk pada upaya hukum banding diterapkan untuk putusan pidana, hal ini berarti upaya banding diterapkan untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Sehingga merujuk pada tindak pidana yang telah terbukti dalam putusan permaafan, maka upaya hukumnya adalah banding.

Restorative justice sebagai salah satu kebijakan pidana untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih banyak hambatan dalam penerapannya. Munculnya ide *restorative justice* dimungkinkan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Oleh karena pihak yang terlibat konflik tidak diberikan kesempatan dalam penyelesaian perkara maka hal ini menjadi titik kelemahan penyelesaian konflik sehingga kebijakan yang diambil seringkali dirasa tidak adil oleh salah satu pihak atau bahkan oleh semua pihak. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang justru mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut.

Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.

Beberapa hal yang mempengaruhi pendekatan penyelesaian konflik melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pemahaman terhadap tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif yang pada akhirnya akan menjelaskan mengapa dalam sistem peradilan pidana korban dan pelaku memang tidak banyak berperan, lain halnya dengan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Beberapa alternatif mekanisme penerapan pendekatan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.
- 3) Undang-undang belum secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing subsistem baik di dalam sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim) maupun di luar sistem peradilan pidana (lembaga adat, masyarakat) untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal terjadinya tindak pidana.
- 4) Penerapan pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana.

Memperhatikan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan pelaku lanjut usia dihubungkan dengan penerapan *restorative justice* yang masih sangat jauh dari harapan karena tidak mencerminkan pendekatan *restorative justice* dengan menjatuhkan hukuman pidana, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hati nurani Majelis Hakim karena dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan perdamaian yang telah dilakukan oleh para pihak terkait yaitu terdakwa, korban, orangtua dan keluarga serta masyarakat dan pemerintah desa setempat yang mewakili semua elemen yang ada dalam masyarakat.

Sangat nampak jelas bahwa Majelis Hakim dalam upaya menyelesaikan persoalan perkara *a quo* masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam menerapkan *restorative justice*. Hambatan-hambatan tersebut secara umum dapat dilihat dari 2 (dua) hal sebagai berikut:

- 1) Hambatan dari Segi Sosial

Penerapan *restorative justice* mengalami hambatan sehingga tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena kemungkinan hakim memikirkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebuah kesalahan atau aib keluarga yang diyakini dapat mencemarkan nama baik keluarga tersebut sehingga untuk memberikan keadilan bagi masyarakat lebih condong terhadap pola penghukuman. Perdamaian yang telah dilakukan oleh para pihak serta permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, korban dan orangtua korban sebagai pelapor dalam perkara *a quo* dipertimbangkan hanya sekedar untuk menjatuhkan pidana minimum dan tidak mencerminkan *restorative justice*.

- 2) Hambatan dari Segi Politik Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah politik hukum di Indonesia dimulai dengan adanya hukum adat yang berlaku sebelum adanya hukum nasional,

sehingga Penerapan hukum di Indonesia mengalami dualisme hukum, yakni hukum nasional dan hukum adat. Namun dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kehakiman menegaskan bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum nasional. Pemahaman bahwa hukum adat bukanlah bagian dari hukum nasional dikarenakan hukum adat yang bukanlah hukum tertulis, tidak memberikan dan menjamin kepastian hukum sehingga memberikan kesan bahwa penerapan hukum non-adat dirasa lebih memberikan keadilan.

Restorative justice erat kaitannya dengan hukum adat, dimana penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan dengan mendamaikan pihak yang terlibat konflik dengan cara mempertemukan atau melibatkan pelaku dan korban dan juga pihak-pihak terkait untuk pemulihan keadaan menjadi seperti semula tanpa menambah kerugian yang ada atau menimbulkan kerugian yang baru. Pendekatan *restorative justice* seringkali diabaikan karena dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga pihak korban atau masyarakat menghendaki agar dilakukan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Pemikiran demikian menjadi hambatan tersendiri karena tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang menyelesaikan kasusnya dengan konsep keadilan restoratif, salah satu pihak melanjutkan kasus terkait ke hukum pidana formal seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Terkait dengan perkara *a quo*, harus diakui bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat dilaksanakan karena sistem peradilan pidana yang ada tidak dibuat untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*), dan sistem peradilan pidana sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjaring kejahatan dan tidak disiapkan untuk hal-hal yang khusus.

Majelis Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* mengalami

berbagai hambatan yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan memasukkan konsep *restorative justice* dalam pertimbangan hukumnya serta harus menjatuhkan pidana penjara minimum kepada terdakwa.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami Majelis Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pertentangan hati nurani dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* karena secara moral perbuatan terdakwa sudah dipertanggungjawabkan;
- 2) Aturan-aturan secara normatif belum diatur sehingga akan berdampak kepada penjatuhan pidana kecuali Hakim melalui kewenangannya menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Undang-undang Kehakiman tersebut, guna melakukan penerobosan hukum melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) ini terhadap kasus-kasus tertentu;
- 3) Tidak adanya aturan hukum secara normatif yang mengatur masalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*out of court settlement*), sehingga mau tidak mau Hakim mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara *a quo* lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka/aliran positivisme;
- 4) Sistem peradilan pidana Indonesia belum mengakomodir konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu pemulihan terhadap korban, terdakwa dan masyarakat selaku pemangku kepentingan, sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dan RUU KUHP pun masih samar-samar dan tidak dijelaskan secara teknis;
- 5) Pemahaman aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kurang

terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari beberapa hambatan yang ada, penulis menggarisbawahi persoalan belum adanya regulasi atau hukum tertulis yang memuat tentang konsep *restorative justice* sehingga dalam pertimbangan putusan hakim dalam perkara-perkara seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*, konsep *restorative justice* menjadi pokok yang utama menjadi pertimbangan putusan sehingga putusan yang ada tidak bersifat menyiksa terdakwa dan menambah penderitaan korban.

Meskipun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mencoba untuk memasukkan konsep *restorative justice* dalam poin hal-hal yang meringankan terdakwa namun dalam amar putusannya masih sangat jauh dari konsep *restorative* itu sendiri sehingga yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim pada akhirnya memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut dengan berdasarkan pada asas kepastian hukum saja (berpandangan positivistik).
- 2) Hakim melihat upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa, korban dan masyarakat hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.
- 3) Hakim menjatuhkan putusan tidak melewati batas minimum pemidanaan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keinginan masyarakat dalam kasus *a quo* majelis hakim harus memperhatikan kepentingan para korban. Kepentingan korban tersebut haruslah dilihat dalam konsep pemberian keadilan sebagai pemenuhan tujuan hukum pidana.

Sebagaimana tujuan hukum pidana, hukuman bukan sekedar memberikan balasan atau nestapa bagi terdakwa akan tetapi juga memulihkan keadaan korban melalui penjatuhan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini, sesuai dengan konsep keadilan restoratif, pemulihan keadaan korban dan masyarakat dilakukan oleh terdakwa atas keinsyafan sendiri yang

dirasakan adil oleh korban dan masyarakat. Sebagai upaya melindungi kepentingan korban/pelaku lansia maka hakim harus memperhatikan agar penjatuhan putusannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi hakim juga harus melihat dari sisi kemanusiaan karena yang dihadapi adalah lansia.

IV. KESIMPULAN

Perlunya kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal adalah karena. pelaku tindak pidana lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lanjut usia perlu pemeliharaan kesehatan, perlu mempersiapkan pada kematian. Disisi lain tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam proses peradilan maupun sistem pemidanaannya. Masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (*positivisme*) yang dijadikan pegangan hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku. Demi kepastian hukum mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Demikian juga pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bermanfaat bagi lanjut usia justeru menimbulkan stigmatisasi. Oleh karenanya sistem pemidanaan yang berkemanusiaan merupakan tuntutan untuk segera diupayakan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi dan kesehatan. Rekonseptualisasi kebijakan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan criminal adalah:

1. Perlunya Undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai efektivitas penjatuhan pidana non custodial, seperti: pidana percobaan,

pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda.

2. Di samping itu undang-undang sistem pemidanaan bagi lanjut usia yang akan datang, harus ada pedoman mengenai pemanfaatan ide Individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu memperhatikan asas individualisasi pidana. Pidana harus bisa dimodifikasi.
3. Selain dari dua hal di atas, menurut penulis untuk adanya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia perlu diadakan sistem pemisahan dua fase dengan dibentuknya lembaga treatment tribunal dalam peradilan pidana.
4. Tidak memberlakukan pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup janganlah dikenakan kepada pelaku tindak pidana lanjut usia, mengingat terpidana semur hidup tidak mendapat hak untuk mengajukan remisi dan pelepasan bersyarat.

Kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia belum diatur dalam KUHAP sekarang ini. Padahal jika melihat kondisi lanjut usia yang mengalami penurunan baik dari aspek fisik, psikologi, dan sosial sangat disayangkan apabila manula yang terjerat hukum diproses dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur KUHAP. Secara legalitas, proses penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif hanya dapat kita jumpai pada perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melihat kondisi lanjut usia, perlu kiranya KUHAP yang akan datang mengakomodir penyelesaian semacam itu dengan syarat tertentu agar perkara pidana dengan tersangka atau terdakwa lanjut usia dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adji Samekto, *Justice Not For All*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHP*, Cet. Ke-19, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Argyo Demartoyo, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- _____, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Boere, C. G., *General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi*, Psismasophie, Yogyakarta, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Burhanudin, S.H., M.Hum, Lektor 300 UIN Jakarta, *Bidang Ilmu Hukum*, Interview Online, 14 Juli 2020.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Criminal Justice Handbook Series, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, 2006.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice 4th edition*, Anderson Publishing, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Jakarta, 1993.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Hamzah, A., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990.
- Herlina, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013.
- Howar Zahr, *The Little Book of Restorative Justice*, dikutip oleh Riswanto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Tesis, Purwokerto, 2011.
- I Made Agus Mahendra, Tesis: *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013.
- John Braithwaite dalam Eva Chahyani, *Restorative Justice dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, 2012.
- Khotibul Ummam, *Optimalisasi Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan dan Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen*, Artikel Mediasi Perbankan (unpublished), Yogyakarta, 2007.

- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Najih, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, 2014.
- Makarao, M. T., *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional kemenkumham RI, Jakarta, 2013.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Momo Kelana, *Memahami UU Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Niniek Suparni, “*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2011.
- Nur Rocheiti, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHAP*, Bhafana Publishing, Jakarta, 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Siti Maryam dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta, 2008.
- Siti Maryam dkk, *Menegenal Usia Lanjut dan Perawatannya*.
- Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Press, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Suharto, E., *Kemiskinan dan perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Litera, Yogyakarta, 2011.
- Undang-Undang Dan Pedoman**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-1-50/107 tahun 1971.
- Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs.
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN Pwt.
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid. B/2019/PN Sim.
- Sumber dari Internet**
- Curhat Kakek Samirin, *Pungut Getah Karet Rp 17 Ribu Untuk Ditukarkan Rokok Divonis 2 Bulan Penjara*, Media Tribunnews, 23 Januari 2020.
- Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim, Jus 2, No. 255, Al-Maknaz*, Mesir, 2000.
- Jurnal Law Reform: *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas*

Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Satjipto Rahardjo, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*”; dalam *Makalah Seminar Nasional ‘Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi’*, PDIH-Undip-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, Diakses tanggal 7 Februari 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol 8.

Darma Muryati, *Konsep Restoratif Justice Sebagai Model Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah, diakses, tanggal 20 Maret 2017.

Ratna, *Pengaruh Faktor-Faktor Kesehatan, Ekonomi, dan Hubungan Sosial Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia*. http://www.damandiri.or.id/file/ratna_suhartini_unair_bab1.pdf. diakses tanggal 3 Februari 2017.

Ratna Suhartini, 2015, *Lanjut Usia Tinjauan Lanjut Usia*, dalam [http://www.damandiri.or.Id/file/Ratna Suhartini_unair_bab_2, pdf](http://www.damandiri.or.Id/file/Ratna_Suhartini_unair_bab_2.pdf) diakses tanggal 22 Maret 2016.